



▶ PAJAK

## PBB Banyak Tertunggak

**JOGJA**—Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Jogja pada 2014, baru mencapai 30%-50% dari target awal, yakni Rp46 miliar.

Uli Febriarni  
uli@harianjogja.com

Ada 91.000 wajib pajak di Kota Jogja yang harus membayar PBB sebelum 30 September 2014. "Masyarakat banyak yang memilih membayar mendekati jatuh tempo," ujar Kadri Renggono, Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPD PK) Kota Jogja, Rabu (27/8).

Ia juga mengungkapkan, masih ada tunggakan sebesar Rp41 miliar dalam catatan Kantor Penerimaan Pajak Pratama, masih dalam proses penanganan. Serta tunggakan 2012-2013, yang telah ditangani sebanyak Rp10 miliar. Untuk mencapai target penerimaan pajak, sekaligus membantu masyarakat dalam membayar tagihan PBB, telah terjalin perjanjian kerja sama antara DPD PK Kota Jogja dengan PT.Pos Indonesia (Persero).

Ini merupakan kerja sama kedua kalinya antara PT. Pos dengan Pemkot Jogja. Setelah sebelumnya pembayaran tagihan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta dapat pula dilakukan secara *online* di kantor pos. "Ini sekaligus sebagai bentuk peningkatan pelayanan PT.Pos kepada

- ▶ Wajib pajak harus membayar PBB mereka sebelum 30 September 2014
- ▶ Jika warga membayar PBB di kantor pos maka datanya langsung muncul di sistem Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada jam yang sama dia membayar di kantor pos

Pajak Bumi dan Bangunan

46	→	Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jogja sebesar Rp46 miliar
91.000	→	Ada 91.000 wajib pajak yang harus membayar PBB
41	→	Masih ada tunggakan PBB sebesar Rp41 miliar yang belum tertagih
3.500	→	Wajib pajak bisa membayar PBB secara online di Kantor Pos dengan dikenai biaya administrasi sebesar Rp3.500
3.800	→	Saat ini kantor pos memiliki 3.800 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia

Sumber: Diolah

masyarakat. Diharapkan, awal September mendatang sistem ini mulai dapat diaplikasikan, biaya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna layanan ini hanya Rp3.500," tutur Tobin HR, Kepala Jasa Keuangan Area VI PT Pos Indonesia (Persero) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Wajib pajak tidak hanya dapat membayar PBB mereka di wilayah DIY-Jateng, melainkan dari seluruh *outlet* PT.Pos di seluruh Indonesia yang berjumlah 3.800. Untuk membayar PBB di kantor pos, caranya mudah. Tinggal datang ke kantor pos terdekat, lalu menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) PBB P2 atau menyebutkan Nomor Objek Pajak (NOP) 18 digit. Kemudian setorkan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang harus dibayar. "Sistem kami ini *online* secara *real time* ke sistem. Jadi jika warga membayar PBB di kantor pos, maka datanya langsung muncul di sistem DPD PK, pada jam yang sama dia membayar di kantor pos," kata Tobin sesuai Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara PT.Pos Indonesia kantor Area VI DIY Jateng dengan DPD PK, tentang Layanan Penerimaan Pembayaran PBB *Online*, Pengiriman Surat, Dokumen dan Barang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005